BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 65 TAHUN 2020
TENTANG
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pajak Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 364);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 49 Tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 47);
13. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, yang selanjutnya disebut Kepala BPKK adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Kabupaten dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Kabupaten adalah kontribusi wajib kepada Kabupaten yang terhutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Kabupaten bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Air Tanah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Nilai Perolehan Air Tanah, yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, dikalikan dengan harga dasar air.
12. Faktor Nilai Air, yang selanjutnya disingkat FNA adalah nilai faktor yang besarnya ditentukan berdasarkan faktor-faktor air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan.
13. Harga Dasar Air, yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah per satuan volume yang akan dikenai pajak, besarnya sama dengan air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
14. Harga Air Baku, yang selanjutnya disingkat HAB adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air tanah

dibagi dengan volume produksinya per meter kubik.

BAB II

NILAI FAKTOR, HARGA DASAR AIR, DAN
NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 2

(1) NPA dinyatakan dalam satuan rupiah, yang diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dengan HDA.
(2) Volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan meter kubik (m3).
(3) HDA diperoleh dengan cara mengalikan FNA dengan HAB.

Pasal 3

(1) Bobot komponen FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditentukan oleh 2 (dua) komponen yaitu :
    a. Komponen Sumber Daya Alam sebesar 60% (enam puluh perseratus);
    b. Komponen Kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan Pengelolaan sebesar 40% (empat puluh perseratus).
(2) Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dengan cara menjumlah dari perkalian antara :
    a. 20% (dua puluh perseratus) dengan faktor jenis sumber air tanah;
    b. 20% (dua puluh perseratus) dengan faktor lokasi sumber air tanah berdasarkan cekungan;
    c. 20% (dua puluh perseratus) dengan faktor lokasi sumber air tanah berdasarkan ketersediaan jaringan PDAM; dan
    d. 40% (empat puluh perseratus) dengan faktor kualitas air tanah.
(3) Faktor jenis sumber air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
    a. sumur gali dengan kriteria kedalaman 0 - 30 meter;
    b. sumur bor dengan kriteria kedalaman :
        1. > 30 - 60 meter;
        2. > 60 - 85 meter;
        3. > 85 - 100 meter; dan
        4. > 100 meter.
(4) Faktor lokasi sumber air tanah berdasarkan cekungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
    a. daerah imbuhan (recharger);
    b. daerah transisi; dan
    c. daerah lepasan (discharger).
(5) Faktor lokasi sumber air tanah berdasarkan ketersediaan jaringan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
    a. daerah yang tersedia jaringan pipa PDAM; dan
    b. daerah yang tidak tersedia jaringan pipa PDAM.
(6) Faktor kualitas air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
    a. air tanah kelas satu;

b. air tanah kelas dua;
c. air tanah kelas tiga; dan
d. air tanah kelas empat.

(7) Komponen Pemulihan, Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dengan cara menjumlah dari perkalian antara :
a. 40% (empat puluh perseratus) dengan faktor tujuan dan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
b. 20% (dua puluh perseratus) dengan faktor luas area dampak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
c. 40% (empat puluh perseratus) dengan faktor kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

(8) Faktor tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi :
a. non niaga, antara lain :
1. instansi/lembaga/kantor pemerintah/TNI/POLRI;
2. sarana prasarana pemerintah;
3. asrama pemerintah;
4. kolam renang milik pemerintah/TNI/POLRI;
5. lembaga pendidikan;
6. kegiatan non niaga sejenis.

b. niaga kecil, antara lain :
1. usaha skala rumah tangga;
2. mandi cuci kakus (MCK) umum;
3. losmen/wisma/homestay dan sejenisnya;
4. pemondokan (kos-kosan);
5. poliklinik/laboratorium/praktek dokter;
6. laundry;
7. toko/kios/warung;
8. rumah makan/restoran kecil;
9. rumah sakit swasta;
10. salon kecantikan/panti pijat/mandi uap;
11. bimbingan tes/kursus keterampilan/biro jasa;
12. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
13. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE);
14. tempat pencucian motor; dan
15. jenis niaga kecil sejenis.

c. Industri kecil, antara lain :
1. industri rumah tangga kecil seperti industri tekstil;
2. pertanian dan peternakan kecil;
3. pengrajin/sanggar seni lukis;
4. industri bahan kimia/obat-obatan;
5. furniture; dan
6. jenis usaha lainnya yang sejenisnya.

d. niaga besar, antara lain :
1. kolam renang;
2. hotel;
3. bengkel besar;
4. cafe/restoran besar;
5. tempat pencucian mobil;
6. Bank (kantor cabang);
7. wahana air; dan
8. jenis niaga besar lainnya yang sejenis.

e. industri besar, antara lain :

1. gudang pendingin;
2. pabrik/industri skala besar;
3. industri air minum dalam kemasan;
4. pertanian dan peternakan besar;
5. pertambangan;
6. bandara/terminal/stasiun/pelabuhan; dan
7. jenis industri besar lainnya yang sejenis.

(9) Faktor volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi :
a. > 0 - 50 m3;
b. > 50 – 500 m3;
c. > 500 - 1000 m3;
d. > 1000 - 2500 m3;
e. > 2500 – 5000 m3; dan
f . > 5000 m3.

(10) Faktor luas area dampak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b diklasifikasikan dalam :
a. > 50 meter;
b. > 50 -100 meter;
c. > 100 – 150 meter;
d. > 150 – 200 meter; dan
e. > 200 meter.

(11) Faktor tingkat kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dinyatakan dalam parameter kerentanan akuifer terhadap pemompaan dan/atau tingkat penurunan muka air tanah, meliputi :
a. sedang; dan
b. tinggi.

(12) Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki nilai faktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(13) Komponen Kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki nilai faktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(14) Formulasi Penghitungan NPA, HDA, FNA, Bobot Komponen Sumber Daya Alam dan Bobot Komponen Kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana tercantum Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(15) HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
a. HAB bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah); dan
b. HAB bagi yang bukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 26 Oktober 2020 M
9 Rabiul Awal 1442 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 26 Oktober 2020 M
9 Rabiul Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2020 NOMOR 65

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 65 TAHUN 2020
TANGGAL : 26 OKTOBER 2020 M
9 RABIUL AWAL 1442 H

NILAI FAKTOR KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM DALAM PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

1. Faktor jenis sumber air tanah

No.	Jenis sumber	Kedalaman	Nilai Faktor
1.	Sumur Gali	0-30 meter	10
2.	Sumur Bor	>30-60 meter	7
		60,1-85 meter	4
		85,1-100 meter	2
		>100 meter	1

2. Faktor lokasi sumber air tanah

a. Cekungan

No.	Kriteria	Nilai Faktor
1.	Daerah Imbuhan	10
2.	Daerah Transisi	5
3.	Daerah Lepasan	1

b. Jaringan PDAM

No.	Kriteria	Nilai Faktor
1.	Tersedia jaringan PDAM	10
2.	Tidak tersedia jaringan PDAM	1

3. Faktor Kualitas air tanah

No.	Kriteria	DHL (p.S/cm)	Total Coliform (jml/100 ml)	Nilai Faktor
1.	Air kelas satu	<750	<1000	10
2.	Air kelas dua	>750-1.000	>1.000-5.000	7
3.	Air kelas tiga	>1.000-2.000	>5.000-10.000	4
4.	Air kelas empat	>2.000	>10.000	1

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 65 TAHUN 2020
TANGGAL : 26 OKTOBER 2020 M
9 RABIUL AWAL 1442 H

NILAI FAKTOR KOMPONEN KOMPENSASI PEMULIHAN, PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN DALAM PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

1. Faktor tujuan dan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah

No.	Subjek Pemakai	>0-50 m3/bulan	>50-500 m3/bulan	>500 -1000 m3/bulan	>1000 - 2500 m3/bulan	>2500 - 5000 m3/bulan	>5000 m3/bulan
1.	Non Niaga	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
2.	Niaga Kecil	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0
3.	Industri Kecil	3,5	3,8	4,1	4,4	4,7	5,0
4.	Niaga Besar	5,0	5,4	5,8	6,2	6,6	7,0
5.	Industri Besar	7,5	8,0	8,5	9,0	10,5	11,0

2. Faktor luas area pengaruh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah

No.	Area pengaruh	Nilai Faktor
1.	< 50 meter	1
2.	50,1 - 100 meter	2
3.	100,1 – 150 meter	5
4.	150,1 – 200 meter	7
5.	> 200 meter	10

3. Faktor tingkat kerusakan lingkungan lingkungan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah

No.	Kriteria	Nilai Faktor
1.	Sedang	5
2.	Tinggi	10

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 65 TAHUN 2020
TANGGAL : 26 OKTOBER 2020 M
9 RABIUL AWAL 1442 H

1. Rumus Nilai Perolehan Air (NPA)

NPA = Volume X HDA

Keterangan :
NPA = Nilai Perolehan Air Tanah
Volume = Volume air yang diambil dan/atau yang dimanfaatkan

2. Rumus Harga Dasar Air (HDA)

HDA = FNA X HAB

Keterangan :
FNA = Faktor Nilai Air
HAB = Harga Air Baku

3. Faktor Nilai Air (FNA) diperoleh dari rumus sebagai berikut :

FNA = Bobot Komponen Sumber Daya Alam + Bobot Komponen Kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan Pengelolaan

Dengan rincian penghitungan bobot sebagai berikut :

Bobot Komponen Sumber Daya Alam
= {[(20% x A) + (20% x B) + (20% x C) + (40% x D)] x 60%}

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB